

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 6

Th. 1998

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 17

TAHUN : 1997

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 16 Tahun 1997 telah dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat...

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 45 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas/ Badan/Lembaga Daerah Tingkat II di Jawa Barat ;
21. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Organisasi Lingkup Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Barat ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Ps.003/DPRD/1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

BAB I..

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD, adalah Unsur Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas dilapangan ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Dinas ;
- j. Jalan adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas ;
- k. Bina marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan.

BAB II...

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang binamarga.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

T u g a s P o k o k

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang binamarga dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang kebinamargaan yang meliputi pengendalian operasional, pembangunan dan pemeliharaan jalan berdasarkan kebijakan Bupati Kepala Daerah ;
- b. pelaksanaan tugas teknis fungsional dibidang kebinamargaan berdasarkan kebijakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan Dinas.

BAB III...

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur-Unsur Organisasi
Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Urusan Umum ;
 2. Urusan Kepegawaian ;
 3. Urusan Keuangan.
 - c. Seksi Pengendalian Operasional, membawahkan :
 1. Sub Seksi Penyusunan Program ;
 2. Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan ;
 3. Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan ;

d....

- d. Seksi Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Pembangunan Jalan ;
 - 2. Sub Seksi Peningkatan Jalan ;
 - 3. Sub Seksi Penggantian Jembatan ;
 - e. Seksi Pemeliharaan, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan ;
 - 2. Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan ;
 - 3. Sub Seksi Pemanfaatan dan Perijinan.
 - f. Cabang Dinas ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas dan Fungsi
Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang kebinamargaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2....

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan ;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan peralatan dan pemeliharaan kantor serta inventarisasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan Dinas ;
 - b. pelaksanaan pengelolaan peralatan, perlengkapan kantor dan inventarisasi

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan perpustakaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin, kesejahteraan dan pengembangan pegawai ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana pedoman ketatalaksanaan ;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan;

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas ;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Seksi Pengendalian Operasional

Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis program, perencanaan teknis dan leger jalan, pengujian tanah dan bahan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

a....

- a. pelaksanaan penyusunan program analisis dan evaluasi pengembangan jaringan jalan ;
 - b. pelaksanaan penyusunan perencanaan teknis dan leger jalan ;
 - c. pelaksanaan pengujian tanah dan bahan jalan.
- (3) Seksi Pengendalian Operasional membawahkan :
- a. Sub Seksi Penyusunan Program ;
 - b. Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan ;
 - c. Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program analisis dan evaluasi pengembangan jaringan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data hasil analisis dan evaluasi pengembangan jalan ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program dan studi kelayakan pengembangan jalan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis, leger jalan dan jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan mempunyai fungsi :

a.....

- a. pengumpulan dan pengolahan data jalan, leger jalan dan jembatan ;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis, leger jalan dan jembatan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penelitian, penyelidikan, pengujian tanah serta bahan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data kondisi tanah dan kualitas bahan jalan ;
 - b. penyiapan bahan penelitian, penyelidikan, pengujian tanah serta bahan jalan dan jembatan.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan

Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengendalian, pembangunan dan peningkatan jalan serta penggantian jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan pembangunan jalan ;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan peningkatan jalan.

c.....

- c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan penggantian jembatan.
- (3) Seksi Pembangunan, membawahkan :
- a. Sub Seksi Pembangunan Jalan ;
 - b. Sub Seksi Peningkatan Jalan ;
 - c. Sub Seksi Penggantian Jembatan ;

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengendalian dan pembangunan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pembangunan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data rencana pembangunan jalan ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pembangunan jalan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan peningkatan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Peningkatan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data rencana peningkatan jalan ;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penggantian jembatan.

Pasal 19.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Penggantian Jembatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penggantian jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penggantian Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data kondisi jembatan ;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penggantian jembatan.

Paragraf 5

Seksi Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengendalian, pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan, pemanfaatan dan perijinan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jalan ;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jembatan ;
 - c. pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan, perijinan jalan dan jembatan.
- (3) Seksi Pemeliharaan, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan ;
 - b. Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan ;
 - c. Sub Seksi Pemanfaatan dan Perijinan Jalan.

Pasal 21..

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data hasil pemeliharaan jalan ;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jalan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data hasil pemeliharaan jembatan ;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jembatan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pemanfaatan dan Perijinan Jalan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan, perijinan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemanfaatan dan Perijinan Jalan mempunyai fungsi :

a...

- a. pengumpulan dan pengolahan data perijinan pemanfaatan jalan ;
- b. penyiapan bahan dan pengadministrasian perijinan pemanfaatan jalan dan jembatan.

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27.....

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kebinamargaan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

(4)..

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
P e l a p o r a n
Pasal 29

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
H a l M e w a k i l i
Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(2).....

- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati Kepala Daerah dibidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor serta penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 34...

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : CIBINONG

Pada tanggal : 30 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

Ttd.

H. ESO SUKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.38-Huk/98

Tanggal : 19 Januari 1998

Diundangkan..


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor :

Nomor : 6

Seri : D

Tanggal : 9 Pebruari 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II BOGOR




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 17

TAHUN : 1997

**BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A

Ttd.

H. ESO SUKARSO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA